

18.

Agenda No. 1889 / 12-A  
Diterima Tel. 9-12-70  
No. 12 / 11 / 70  
28-2-70

DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
DJAKARTA

= SEGERA =

*Diketahui dan  
simpan oleh Bks.  
"Praturas"  
1/3-70*

Kepada

1. Para Gubernur Kepala Daerah
2. Para Bupati Kepala Daerah
3. Para Walikota Kepala Daerah

No.: Pol 32/15/41.- Tanggal: 28 Nopember 1969.- Lampiran: 1(satu)

Perihal: Prosedur pelaksanaan ganti-nama  
menurut Undang 2 No.4 tahun 1961.

Agar tidak ada keragu-raguan mengenai prosedur pelaksanaan Undan 2 no.4 tahun 1961, bersama ini kami sampaikan salinan surat Menteri Kehakiman tanggal 30 Oktober 1969 No. J.A.2/42/17 untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI  
Kepala Biro Politik dan Hubungan/Pencerangan  
Masyarakat  
u.b.

Kepala Bagian Pembinaan Bangsa



( Sufiudin ).-

Tembusan.:

Menteri Kehakiman  
di Jakarta  
(up. Direktorat Perdata).

58

DEPARTEMEN KEHAKIMAN

Taman Pedjambon No.2.

Djakarta, 30 Oktober 1969.-

No. : J.A.2/42/17.

Lampiran: 2 (dua).-

Perihal: Prosedur pelaksanaan  
ganti nama menurut  
Undang2 no.4/1961.-  
-----

Kepada

Jth. Sdr. Kepala Biro Politik dan  
Hubungan/Penerangan Masyarakat  
u.p.Sdr.Kepala Bagian Pembina-  
naan Bangsa  
Departemen Dalam Negeri  
di - D J A K A R T A.

Berhubung dengan surat Saudara tertanggal 16 Oktober 1969 No.Pol 32/13/30 mengenai perihal seperti termaktub pada pokok surat ini, bersama ini diberitahukan kepada Saudara bahwa mengenai sjarat2 jang ditentukan dalam pasal 6 Undang2 No.4 tahun 1961 mengenai perubahan atau penambahan Nama Keluarga antara lain jaitu: Surat keterangan dari Kepala Pemerintah Daerah tk.II jang menjatakan tidak berkeberatan terhadap penggantian nama.

Adapun surat Keterangan tersebut oleh sipemohon dilampirkan pada surat permohonan ganti Nama jang diadjukan kepada Menteri Kehakiman, ber-sama2 dengan surat keterangan lainnja jang mendjadi sjarat seperti jang ditentukan dalam pasal b Undang2 No.4/1961.

Permohonan Ganti Nama menurut Undang2 No.4/1961 diadjukan sendiri langsung oleh sipemohon kepada Menteri Kehakiman, djadi tidak melalui Kepala Pemerintah Daerah maupun Pengadilan Negeri setempat.

Perlu kami beritahukan kepada Saudara bahwa dalam permohonan ganti nama masih banyak para pemohon jang memperoleh surat keterangan tanda tidak berkeberatan dari Kepala Pemerintah Daerah tk.II jang mempergunakan formulir sebagaimana Saudara berikan tjentohnja dalam surat Saudara tertanggal 9 Djuli 1969.No. Pol.32/12/21. Sedangkan hal tersebut telah Saudara ralat dengan surat Saudara tertanggal 4 September 1969 No.Pol.32/13/43. Sehingga dengan demikian terpaksa kami kembalikan surat2 keterangan tersebut untuk diperbaiki.

Demikian kami mohon perhatian Saudara untuk hal ini. Bersama ini kami lampirkan 2 Exemplar Undang2 No.4/1961 sebagaimana Saudara maksudkan.

A.n. MENTERI KEHAKIMAN  
Direktur Direktorat Perdeta  
u.b.  
Kepala Dinas Tjatatan Sipil,

t.t.d.

( NJ. AIDA SOEGIHARTO S.H. )

Untuk salinan jang sama.

*Handwritten signature*  
ASAH H

S A L I N A N

DEPARTEMEN KEHAKIMAN

Taman Pedjambon No.2.

Djakarta, 30 Oktober 1969.-

No. : J.A.2/42/17.  
Lampiran : 2 (dua)  
Perihal : Prosedur pelaksanaan  
ganti nama menurut  
Undang2 No. 4/1961.-

Kepada :

Jth. Sdr. Kepala Biro Politik dan  
Hubungan/Penerangan Masyarakat  
U.p.Sdr. Kepala Bagian Pembina -  
naan Bangsa  
Departemen Dalam Negeri  
di - D J A K A R T A.

Berhubung dengan surat Saudara tertanggal 16 Oktober 1969 -  
No. Pol 32/13/30 mengenai perihal seperti termaktub pada pokok surat  
ini, bersama ini diberitahukan kepada Saudara bahwa mengenai sjarat2  
jang ditentukan dalam pasal 6 Undang2 No. 4 tahun 1961 mengenai  
~~sjarat2-jang-ditentukan-dalam-pasal~~  
perubahan atau penambahan Nama Keluarga anantara lain jaitu : Surat  
keterangan dari Kepala Pemerintah Daerah Tk. II jang menjatakan  
tidak berkeberatan terhadap penggantian nama.

Adapun surat Keterangan tersebut oleh sipemohon di lampirkan  
pada surat permohonan ganti Nama jang diajukan kepada Menteri Keha-  
kiman, ber-sama2 dengan surat keterangan lainja jang mendjadi sja-  
rat seperti ditentukan dalam pasal 6 Undang2 No. 4/1961.

Permohonan Ganti Nama Menurut Undang2 No.4/1961 diajukan -  
sendiri langsung oleh sipemohonan kepada Menteri Kehakiman, djadi tidak  
melalui kepala Pemerintah Daerah maupun pengadilan Negeri setempat -

Perlu kami beritahukan kepada Saudara bahwa dalam permohonan  
ganti nama masih banjak para pemohon jang memperoleh surat keterangan  
tanda tidak berkeberatan dari Kepala Pemerintah Daerah tk. II jang -  
mempergunakan formulir sebagaimana Saudara berikan tjontohnja dalam  
surat Saudara tertanggal 9 69 No. Pol.32/12/21. Sedangkan hal tersebut  
telah Saudara ralat dengan surat Saudara tertanggal 4 September 1969  
No. Pol.32/13/43. Sehingga dengan demikian terpaksa kami kembalikan  
surat2 keterangan tersebut untuk diperbaiki.

Demikian kami mohon perhatian Saudara untuk hal ini.  
Bersama ini kami lampirkan 2 Exemplar Undang2 No. 4/1961 sebagaimana  
Saudara maksudken.

A.n. MENTERI KEHAKIMAN  
Direktur Direktorat Perdata  
u.b.  
Kepala Dinas Tjatatatan Sipil,  
t.t.d.

(NJ. AIDA SOEGIHARTO S.H.)

Untuk salinan jang sama,  
dto  
(A s a n a )

Untuk salinan jang kedua kalinja  
disalin oleh Kasi Tekdik Bahagian  
A.T.E. Pada Sekrethriat pada kantor  
Gubernur Kepala Daerah Propinsi  
Daerah Istimewa Atjeh,

- Sulaiman Jus -